



## PUTUSAN

Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Krs

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ISMAIL Bin SUTRISNO ;
Tempat Lahir	: Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	: 42 tahun / 01 Juli 1975 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Teuku Umar No. 236 RT.001 RW.003 Kel. Semampir Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ISMAIL Bin SUTRISNO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa** ISMAIL bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *upencurian dengan Pemberatari*”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUH Pidana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun di kurangkan selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung J3, 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan 1 buah laptop merek Toshiba, Di kembalikan kepada saksi korban GATOT SUYONO;
  - Uang Tunai senilai Rp.700.000, Dikembalikan kepada saksi DEDIK PRASETYO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ISMAIL bin SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 00.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, di di dalam rumah di Jin. Dr Soetomo No.72, Rt. 007/ Rw.001 Kel. Kandang jati Kulon Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahny, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak,, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa keluar dari rumah untuk mencari rumah yang akan terdakwa masuki, dan pada sekitar jam 01.30 wib terdakwa berkeliling di Kel. Kandang jati kulon Kec. Kraksaan dan terdakwa menemukan sebuah rumah yang akan terdakwa masuki kemudian setelah mengamati situasi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk ke rumah tersebut lewat pintu belakang lalu terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 diatas meja belajar lalu mengambil 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan laptop merek Toshiba di dalam sebuah kamar belakang kemudian terdakwa keluar melalui jendela depan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 terdakwa ditangkap, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi GATOT SUYONO

- Bahwa benar pencurian tsb terjadi pada hri Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 02.30 wib di dalam rumah saksi di JhL Dr Soetomo No.72, Rt 007/ Rw.001 Kel. Kandang jati Kulon Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar barang-barang yang dicuri tsb berupa 1 (satu) buah Hp. Merek Vivo, wama putih, no. hp 085 231 405 081 dan Hp Samsung J.3 wama hitam silver no Hp. 081 333 745 371 serta 1 (satu) buah Lap. Top Toshiba wama hitam, 1 (satu) buah Hp advand.
- Bahwa benar pencurian tsb dilakukan pelaku dengan cara merusak jendela dengan di congkel kemudian masuk ke dalam rumah setelah itu masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka lalu mengambil 1 (satu) buah Hp merek Vivo, warna putih, no. hp 085 231 405 081 dan Hp Samsung J.3 warna hitam silver no Hp. 081 333 745 371 serta 1 (satu) buah Lap. Top Toshiba wama hitam, 1 (satu) buah Hp advand, kemudian setelah berhasil mencuri pelaku keluar lewat jalan semula.
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, sekira jam 22.30 wib saksi sudah menutup waning saksi kemudian saksi langsung tidur dan sekira 04.30 wib saksi bangun dan anak saksi bilang jika Hp Samsung miliknya hilang yang ada di dalam kamar kemudian saksi mengecek Hp Vivo milik saksi juga hilang dan laptop Toshiba dan Hp Tab Advand juga hilang kemudian saksi mengecek etalase waning rokok juga banyak yang hilang lalu saksi menuju kedepan dan melihat jendela dalam keadaan terbuka dan diduga dicongkel oleh pelaku pencurian tsb, mengetahui hal tsb kemudian saksi melaporkan kejadian tsb ke Polsek Kraksaan.
- Bahwa benar ada Hp merek Vivo IMEI 1: 862589031387532, IMEI 2: 862589031387524, Hp merek Samsung IMEI: \*354311/08/052908/7\* DAN ? 354312/08/052908/5\* serta Hp merek Advand IMEI: 353075088691071, IMEI: 353075089441070.
- Bahwa benar yaitu Sdr. ANTON WLIAYA alamat Jin. Dr. Soetomo No.72 Rt.007/Rw 001 kel. Kandang jati Kulon Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar atas kejadian tsb korban mengalami kerugian materiil senilai Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi EFENDIANTO als PEPEN Bin SAWI

- Bahwa benar pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi kenal dengan Sdr. ISMAIL lalu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saksi ditawarkan oleh Sdr. ISMAIL barang benda 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp merek Vivo warna gold yang tanpa dilengkapi dosebook karena saksi curiga maka saksi menyampaikan hal tsb kepada Pak Dedi (anggota Polisi) yang sudah lama saksi kenal lalu Pak Dedi menyampaikan agar Hp tsb saksi beli dengan menggunakan uang dari Pak DEDI seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Hp saksi serahkan ke Pak Dedi kemudian sekitar 10 (sepuluh) hari setelah transaksi Hp vivo tsb saksibertemu dengan Sdr. ISMAIL lagi memotong kayu di Ds, Rangkang Kec. Kraksaan lalu Sdr. ISMAIL menawari lagi saksi 1 (satu) unit Hp merek Samsung J3 dan Sdr. ISMAIL meminta harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi menyampaikan lagi kepada pak Dedi (anggota Polisi) dan oleh pak Dedi supaya ditawar dan terjadi transaksi pembelian Hp merek Samsung J3 seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Pak Dedi dan Hp saksi serahkan kepada Pak Dedi selanjutnya saksi diminta datang ke Polsek Kraksaan untuk dilakukan pemeriksaan sekarang ini.

- Bahwa benar yang pertama Hp Merek vivo warna gold saksi beli pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan November 2017 sekitar jam 11.00 wib di rumah Sdr. ISMAIL alamat Jl. Teuku Umar no.326 Rt 001 Rw.003 kel. Semampir Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sedangkan Hp. Merek Samsung J3 warna putih saksi beli pada hari Lupa tanggal lupa sekitar awal bulan Desember 2017 sekitar jam 15.00 wib. Di Sdr. ISMAIL alamat Jin teuku umar no 326 Rt001 Rw.003 Kel. Semampir Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi DEDIK PRASETYO

- Bahwa benar pada hari lupa bulan November 2017 atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saksi diberitahu oleh Sdr. EFENDI al. PEPEN bahwa dirinya ditawari oleh Sdr. ISMAIL barang berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna gold yang tanpa dilengkapi dosebook lalu saksi menyampaikan agar Hp tsb di beli dengan menggunakan uang saksi seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu setelah transaksi Hp diserahkan ke saksi oleh Sdr. EFENDI al PEPEN kemudian sekitar 10 (sepuluh) hari setelah transaksi hp vivo tsb, kembali Sdr. EFENDI al PEPEN memberitahu ke saksi bahwa Sdr. ISMAIL menawari lagi 1 (satu) unit Hp merek Samsung J3 dan Sdr. ISMAIL meminta harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi meminta supaya ditawar dan terjadi transaksi pembelian Hp merek Samsung J3 seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi. Setelah terjadi transaksi Hp diserahkan kepada saksi, selanjutnya kedua Hp tsb saksi bawa ke Polres kraksaan dan saksi cocokan dengan laporan polisi lalu mendapati bahwa kedua Hp tsb adalah hasil kejahatan sesuai laporan Polisi Nomor: LP/144/XI/2017/ Polsek Kraksaan tanggal 21 November 2017 tentang pencurian dengan pemberatan terhadap korban an. GATOT, Kel. Kandang jati Kulon Kec. Kraksaan kemudian saksi periksa sekarang ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan transaksi secara langsung dengan Sdr. ISMAIL adalah Sdr. PEPEN, dan setahu saksi pertama Hp merek Vivo warna gold di beli padahari lupa tanggal lupa sekitar bulan November 2017 sekira jam 11.00 wib di rumah Sdr. ISMAIL alamat jln. Teuku Umar no 326 Rt.001 Rw.003 Kel. Semampir Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, sedangkan Hp Samsung J3 warna putih dibeli pada hari lupa tanggal lupa sekitar awal bulan Desember 2017 sekitar jam 15.00 wib di rumah Sdr. ISMAIL jln. Teuku Umar no 326 Rt.001 Rw.003 Kel. Semampir Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar Hp merek Vivo saksi beli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Hp merek Samsung J3 saksi beli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 00.00 wib terdakwa keluar dari rumah dalam keadaan bingung untuk mencari rumah yang akan terdakwa curi dan pada sekitar jam 01.30 wib terdakwa berkeliling di Kel. Kandang jati kulon Kec. Kraksaan dan terdakwa menemukan sebuah rumah yang akan terdakwa curi kemudian setelah mengamati situasi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk ke sebuah rumah di kel. Kandangjati Kulon lewat pintu belakang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan Laptop merek Toshiba di dalam sebuah kamar belakang kemudian terdakwa keluar melalui jendela depan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 terdakwa ditangkap dan diperiksa sekarang ini.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. GATOT kel. Kandangjati Kulon Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar dengan cara terdakwa masuk ke sebuah rumah di Kel. Kandang jati Kulon lewat pintu belakang yang terkunci terdakwa dorong beberapa kali secara pelan-pelan sehingga kuncinya bisa terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 diatas meja belajar lalu mengambil 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan laptop merek Toshiba di dalam sebuah kamar belakang, kemudian terdakwa keluar dari jendela depan.
- Bahwa benar terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Hp merek Samsung J3, 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan 1 (satu) unit laptop merek Toshiba.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 00.00 wib terdakwa mulai mencari target rumah yang akan terdakwa curi kemudian sekitar jam 01.30 wib. Terdakwa mendapati sebuah rumah di Kel. Kandangjati Kulon Kec. Kraksaan yang kemudian terdakwa masuki dan terdakwa curi barang-barangnya.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp merek Vivo terdakwa jual ke Sdr. PEPEN dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit Hp Samsung terdakwa jual ke Sdr. PEPEN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), laptop merek Toshiba masih ada disana.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap di jalan timur RSU Waluyo Jati Kraksaan ;  
Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Samsung J3, 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan 1 buah laptop merek Toshiba ;
- Uang Tunai senilai Rp.700.000 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 00.00 wib terdakwa keluar dari rumah dalam keadaan bingung untuk mencari rumah yang akan terdakwa curi dan pada sekitar jam 01.30 wib terdakwa berkeliling di Kel. Kandang jati kulon Kec. Kraksaan dan terdakwa menemukan sebuah rumah yang akan terdakwa curi kemudian setelah mengamati situasi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk ke sebuah rumah di kel. Kandangjati Kulon lewat pintu belakang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan Laptop merek Toshiba di dalam sebuah kamar belakang kemudian terdakwa keluar melalui jendela depan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 terdakwa ditangkap dan diperiksa sekarang ini.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. GATOT kel. Kandangjati Kulon Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar dengan cara terdakwa masuk ke sebuah rumah di Kel. Kandang jati Kulon lewat pintu belakang yang terkunci terdakwa mendorong beberapa kali secara pelan-pelan sehingga kuncinya bisa terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 diatas meja belajar lalu mengambil 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan laptop merek Toshiba di dalam sebuah kamar belakang, kemudian terdakwa keluar dari jendela depan.
- Bahwa benar terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Hp merek Samsung J3, 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan 1 (satu) unit laptop merek Toshiba.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 00.00 wib terdakwa mulai mencari target rumah yang akan terdakwa curi kemudian sekitar jam 01.30 wib. Terdakwa mendapati sebuah rumah di Kel. Kandangjati Kulon Kec. Kraksaan yang kemudian terdakwa masuk dan terdakwa curi barang-barangnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp merek Vivo terdakwa jual ke Sdr. PEPEN dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit Hp Samsung terdakwa jual ke Sdr. PEPEN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), laptop merek Toshiba masih ada disana.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di jalan timur RSUD Waluyo Jati Kraksaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **ISMAIL Bin SUTRISNO** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, terdakwa keluar dari rumah untuk mencari rumah yang akan terdakwa masuki, dan pada sekitar jam 01.30 wib terdakwa berkeliling di Kel. Kandang jati kulon Kec. Kraksaan dan terdakwa menemukan sebuah rumah yang akan terdakwa masuki kemudian setelah mengamati situasi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk ke rumah tersebut lewat pintu belakang lalu terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 diatas meja belajar lalu mengambil 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan laptop merek Toshiba di dalam sebuah kamar belakang kemudian terdakwa keluar melalui jendela depan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 terdakwa ditangkap, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

## **Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa keluar dari rumah untuk mencari rumah yang akan terdakwa masuki, dan pada sekitar jam 01.30 wib terdakwa berkeliling di Kel. Kandang jati kulon Kec. Kraksaan dan terdakwa menemukan sebuah rumah yang akan terdakwa masuki kemudian setelah mengamati situasi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk ke rumah tersebut lewat pintu belakang lalu terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 diatas meja belajar lalu mengambil 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan laptop merek Toshiba di dalam sebuah kamar belakang kemudian terdakwa keluar melalui jendela depan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 terdakwa ditangkap, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Unsur 4 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa keluar dari rumah untuk mencari rumah yang akan terdakwa masuki, dan pada sekitar jam 01.30 wib terdakwa berkeliling di Kel. Kandang jati kulon Kec. Kraksaan dan terdakwa menemukan sebuah rumah yang akan terdakwa masuki kemudian setelah mengamati situasi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk ke rumah tersebut lewat pintu belakang lalu terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 diatas meja belajar lalu mengambil 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan laptop merek Toshiba di dalam sebuah kamar belakang kemudian terdakwa keluar melalui jendela depan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 terdakwa ditangkap, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyesalan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung J3, 1 (satu) unit Hp merek Vivo dan 1 buah laptop merek Toshiba, Di kembalikan kepada saksi korban GATOT SUYONO;
  - Uang Tunai senilai Rp.700.000, Dikembalikan kepada saksi DEDIK PRASETYO ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SENIN tanggal 02 APRIL 2018 oleh kami :  
IWAN GUNADI,SH selaku Hakim Ketua, ANISA PRIMADONA DUSWARA,SH.MH dan PRAYOGI WIDODO,SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SUGIANTO,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh COK GEDE PUTRA GAUTAMA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

(ANISA PRIMADONA DUSWARA, SH.MH)

(IWAN GUNADI, SH)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(PRAYOGI WIDODO, SH)

**PANITERA PENGANTI,**

(AGUS SUGIANTO, SH.MH)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)